

**PENGARUH WAKAF PRODUKTIF
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT
DI KECAMATAN SELESAI
KABUPATEN LANGKAT**

**OLEH:
FATIMAH ZAHARA
NIM: 02EKNI 471**

**PROGRAM STUDI
EKONOMI ISLAM**




**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2008**

**PENGARUH WAKAF PRODUKTIF
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT
DI KECAMATAN SELESAI
KABUPATEN LANGKAT**

TGL. TERIMA: 17-02-2017
NO. INDUK: 034/TS/2017
ASAL: Sumbangan
Mhs PPS UIN-SU

**OLEH:
FATIMAH ZAHARA
NIM: 02EKNI 471**

**PROGRAM STUDI
EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2008**

TS
2x4.252
ZAH
↓
0.1

PENGESAHAN

Tesis berjudul: PENGARUH WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT DI KECAMATAN SELESAI KABUPATEN LANGKAT an. FATIMAH ZAHARA, NIM 02 EKNI 471 Program Studi EKONOMI ISLAM telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Pascasarjana IAIN SU Medan pada tanggal 09 Mei 2008

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 09 Mei 2008


Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN SU

Ketua,



Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP 150 221 802

Sekretaris,



Prof. Dr. H. Pagar, MA
NIP 150 234 518


Anggota,



1. Prof. Dr. Ir. H. Meneth Ginting, MA
NIP. 130 231 560



2. Dr. Faisar Ananda Arfa, MA
NIP. 150 253 404



3. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP 150 221 802



4. Prof. Dr. H. Pagar, MA
NIP 150 234 518

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sumatera Utara



Prof. Dr. H. Hasan Asari, MA
NIP 150 242 813

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Pembangunan Ekonomi Umat Islam Di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat." Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan wakaf produktif di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, melihat hubungan antara karakteristik pemberi wakaf dengan jumlah wakaf, melihat hubungan antara karakteristik penerima wakaf dengan jumlah wakaf, mengetahui persoalan wakaf produktif dalam peningkatan perekonomian umat Islam dan bagaimana solusinya, yang akhirnya sampai pada melihat pengaruh wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi umat Islam di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan *questionnaire* atau angket. Metode Analisis data yaitu pertama, metode Analisis Deskriptif, yaitu analisis yang dipergunakan berkaitan dengan pengumpulan data pada objek penelitian untuk kemudian disusun ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami serta menghitung nilai-nilai statistik. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan variabel penelitian berdasarkan ukuran sampel seragam. Kedua, Metode Korelasi, yaitu metode yang dipergunakan untuk melihat hubungan karakteristik responden dengan wakaf produktif. Ketiga, Analisa Regresi Berganda, yaitu yang berkaitan dengan pengaruh wakaf terhadap pembangunan ekonomi umat di Kecamatan Selesai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan wakaf di Kecamatan Selesai sangat baik. Hubungan karakteristik pemberi wakaf dengan jumlah wakaf yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lama tinggal berkorelasi terhadap jumlah wakaf. Hubungan karakteristik dengan penerima wakaf tidak kuat/lemah. Wakaf produktif di Kecamatan Selesai memiliki beberapa persoalan seperti pengetahuan prowakaf dan penerima wakaf produktif yang relatif cukup, motivasi berwakaf, profesionalisme, pembuatan laporan keuangan, mekanisme pemberian gaji nazir, dan sosialisasi oleh pemerintah yang belum maksimal. Wakaf produktif tersebut berpengaruh terhadap pembangunan di Kecamatan Selesai. Jumlah wakaf produktif dan manajemen wakaf produktif berpengaruh bersama-sama terhadap pembangunan masyarakat di Kecamatan Selesai. Pengaruh jumlah wakaf produktif dan manajemen wakaf produktif terhadap pembangunan masyarakat di Kecamatan Selesai adalah signifikan.

الاختصار

وضعت لهذا البحث عنوانا وهو أثر الوقف المنتج لبناء اقتصاد الأمة الإسلامية في دائرة "سلساي" محافظة لانجكات. يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تطور الوقف المنتج في دائرة "سلساي" محافظة لانجكات. نظرا للعلاقة بين الواقف ووجملة الموقوف، وبين أوصاف الموقوف عليه وجملة الموقوف فيه، ويهدف أيضا إلى معرفة اشكالات الوقف المنتج في بناء اقتصاد الأمة الإسلامية والأجوبة عنها، وأخيرا يهدف إلى معرفة أثر الوقف المنتج لبناء اقتصاد الأمة الإسلامية في دائرة "سلساي" محافظة لانجكات.

هذا البحث الميداني يستعمل طريقة البحث الحسابية حيث تجمع المعلومات عن طريق الإستمارات. وطريقة تحليل المعلومات ما يلي: الأولى: طريقة التحليل الحسابي وهي التحليل المستخدم المتعاقب يجمع المعلومات لعين البحث ثم ترتب المعلومات في شكل بسيط حتى يسهل على القارئ قرائتها وفهمها وحساب نتائجها. هذه الطريقة تستخدم لبيان عناصر البحث بحسب حجم المؤثرات المركزية. والثانية طريقة العلاقة وهي الطريقة المستخدمة لنظر العلاقة بين أوصاف النموذجين بالوقف المنتج. والثالثة طريقة تحليل المعلومات المزروجة وهي المتعلقة بالعلاقة والمعلومات.

تشير نتيجة هذا البحث إلى أن تطور الوقف المنتج لبناء اقتصاد الأمة الإسلامية في دائرة "سلساي" محافظة لانجكات جيد جدا. وعلاقة أوصاف الواقف بجملة الوقف هي التعليم والعمل والدخل ومدة مكوث العلاقة بجملة الوقف. وعلاقة أوصاف الواقف بالموقوف عليه ليست قوية متينة بل ضعيفة. يجد الوقف المنتج في دائرة "سلساي" محافظة لانجكات صعوبات ومشكلات منها معرفة الواقف والموقوف عليه كافية، ودوافع الوقف والأهلية، وطريقة دفع راتب الناظر، والإشهار الناقص من قبل الحكومة. الوقف المنتج تؤثر على تطور دائرة "سلساي" محافظة لانجكات. وجملة الوقف المنتج ونظامه تؤثران على تطور المجتمع في دائرة "سلساي" محافظة لانجكات واضح جلي.

ABSTRACTION

This research entitle " Productive Communal Ownership (waqf) influence To Development Of Islam people chartered investment counsel In District Of Having Sub-Province Langkat." In more detail this research aim to seeing growth of productive communal ownership (waqf) in District Of Having Sub-Province Langkat, see relation between communal ownership giver characteristic with amount of communal ownerships, see relation between communal ownership (waqf) receiver characteristic with amount of communal ownerships. know problem of productive communal ownership (waqf) in increasing of economics of Islam people and how the solution, what finally coming up with see productive communal ownership (waqf) influence to development of Islam people chartered investment counsel in District Of Having Sub-Province Langkat.

This research is field study using quantitative research method. Data collected by using questionare or enquette. Data analytical method that is is first, Descriptive Analysis method, that is analysis utilizing relating to data collecting at research object for then compiled into easy to read form and comprehended and also calculate statistical values. Done descriptive analysis to explain research variable based on central tendency size. Second, Correlation method, that is method utilizing for seeing the relation of respondent characteristic with productive communal ownership (waqf). Third, Doubled Regression Analysis, that is related to communal ownership (waqf) influence to development of people chartered investment counsel in District Of Wrap-up

This research earnings yield indicate that growth of communal ownership (waqf) in District Of Having very good. The relation of communal ownership (waqf) giver characteristic with amount of communal ownerships (waqf) that is educations, work, earnings, and old remained correlation to amount of communal ownerships. The relation of characteristic with communal ownership (waqf) receiver is not kuatlemah. Productive communal ownership (waqf) in District Of Having having some problems like knowledge of pewakif and enough relative productive communal ownerships (waqf) receivers, communal ownership (waqf) motivation, professionalism, making of financial statements, mechanism of vesting of salary nazir, and socialization by maximal not yet government. The productive communal ownership (waqf) have an effect on to development in District Of Wrap-Up. Amount of productive communal ownerships (waqf) and productive communal ownerships management have an effect on together to development of publics in District Of wrap-ups. Influence amount of productive communal ownerships (waqf) and productive communal ownerships (waqf) management to development of publics in District Of Having are signifikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Hipotesa	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Wakaf dan Wakaf Produktif	14
1. Dasar Hukum Wakaf	14
a. Dasar Hukum Alquran	14
b. Dasar Hukum Hadis	17
c. Dasar Hukum Perundangan Pemerintah Republik Indonesia	19

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAGIAN PENYUTAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Sekeloa

2. Pengertian Wakaf dan Wakaf Produktif	20
3. Rukun dan Syarat Wakaf	24
4. Tujuan Wakaf	26
5. Macam Macam Wakaf	27
6. Pengelolaan Wakaf Produktif	29
7. Persoalan dan Peluang Wakaf sebagai Sarana	
Peningkatan Ekonomi	32
B. Pembangunan Ekonomi Ummat	50
1. Pengertian	50
2. Tujuan Pembangunan Ekonomi	54
3. Indikator Tercapainya Tujuan Pembangunan Ekonomi Ummat	57
C. Hubungan dan Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Ummat	61

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

70

A. Lokasi / Tempat penelitian	70
B. Jenis Penelitian	71
C. Populasi dan Sampel	71
D. Sumber Data	73
E. Instrumen Pengumpulan Data	74
F. Analisis Data	75
G. Defenisi Operasional Variabel	81

KATA PENGANTAR

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	82
A. Gambaran Umum Kecamatan Selesai	82
B. Profil Responden	87
C. Wakaf Produktif di Kecamatan Selesai	92
D. Uji Statistik	98
BAB V : PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran - Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

LAMPIRAN

6. Kakanda Sukiati, M.A. dan keluarga baik yang di Medan maupun di Bekulap Selesai atas kerelahan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu penulis dalam penelitian di lapangan maupun penulisan tesis ini.
7. Adinda Isnaini, M.A. yang selalu siap menjadi teman diskusi untuk membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Abangda Drs. Saidurrahman, M.A. dan Abangda Zuifani yang telah membantu memberikan referensi bacaan kepada penulis.
9. Seluruh keluarga penulis baik yang di Pangkalan Brandan maupun yang di Nias atas doa-doa yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman EKNi angkatan 2002, adik-adik angkatan 2003 khususnya adinda Beti, Yenni dan adinda Syarifah yang selalu membantu dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan ini, Teristimewa buat sahabat, adikku Almarhumah Nursiah MA atas segala keikhlasan, persahabatan maupun bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah Swt memberikan imbalan yang berlipat ganda.

Tesis ini penulis persembahkan untuk Almarhum suami tercinta Mansuardin Zega, M.A., terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan penuh baik moril maupun materil kepada penulis baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian tesis ini. Ini adalah impian dan keinginan yang belum sempat dirasakan. Semoga segala amal kebaikan dan segala keikhlasan yang diberikan abangda mendapatkan balasan kebahagiaan di alam baqa.

Terimakasih kepada ananda tercinta Mafaza Humaira Zega, tawa, canda dan harapanmu memberikan inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk tetap konsisten dalam menjalani berbagai tahapan dalam menyelesaikan studi. Tesis ini dipersembahkan sebagai

kado ulang tahun ananda tercinta yang ke -8, semoga Allah SWT memberikan kesabaran, kecerdasan, kebahagiaan serta menjadi anak yang 'Quratu A'yun' bagi orang tua dan keluarga.

Dalam penelitian ini penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekeliruan, untuk itu harapan dan keinginan penulis, kiranya para pembaca dapat memberikan kritikan dan saran bagi penulis dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, kiranya Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kesuksesan penulisan tesis ini. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 28 Maret 2008

Penulis,

FATIMAH ZAHARA

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

I. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Sistem transliterasi yang digunakan disini adalah berdasarkan dengan surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543bJU/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh : (جهاد) ditulis jahada

(سئل) ditulis su`ila

(روي) ditulis ruwiya

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي -	fathah dan ya	Ai	a dan i
و -	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh : (كيف) ditulis kaifa

(قول) ditulis qaula

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal Panjang (*Maddah*) yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا -	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي -	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و -	dammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh : (فيها) ditulis fihā

(قال) ditulis qāla

(رما) ditulis ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua :

- a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /v/.

Misalnya : الشريعة المطهرة ditulis asy-syari'at al-mutahharah.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Misalnya : اهل السنة زيدية ditulis ahl as-sunnah, zaidiyyah.

5. Syaddah (Konsonan Rangkap)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Misalnya : مقدمة مجدد ditulis dengan muqaddimah, mujaddidah.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan huruf yang sama bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf syamsiah ada 14 buah yaitu :

ت ث د ذ س ش ص ض ط ظ ل ن

Contoh : التواب ditulis at-tawwābu, الدهر ditulis ad-dahru.

Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan. Dan sesuai pula dengan bunyinya. Adapun huruf-huruf qamariah adalah sebagai berikut :

ا ب ج ح خ ع غ ف ق و م ه ي

Contoh : القمر ditulis dengan al-qamaru, الكريم ditulis dengan al-karimu.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

II. Singkatan

as = 'alaih as salām	Q.S = Alquran Surat
ra = radiallahu 'anhu	t.t. = tanpa keterangan tahun terbit
h = halaman	s.a.w. = Salla Allah 'alaih wa sallām
t.p.= tanpa keterangan nama penerbit	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa akan terlihat jelas bila terjadi suatu perubahan pada taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam semua aspek kehidupannya. Pemerataan kekayaan yang seimbang merupakan salah satu konsep pembangunan ekonomi Islam, sehingga kezaliman dan ketidakadilan musnah seiring dengan berjalannya nilai-nilai etika dan moral yang dilandasi iman dan takwa. Apa yang dinamakan kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan struktural (*structural poverty*) tidak akan terjadi bila sistem pembangunan yang islami diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Ini adalah konsep ideal yang semestinya ada dalam kenyataan.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan suatu keprihatinan. Ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Ajaran Islam mempunyai beberapa lembaga yang mampu membantu mewujudkan kesejahteraan sosial itu, salah satunya adalah lembaga wakaf.

Kemampuan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ini disebabkan wakaf di dalam ajaran Islam mempunyai dua dimensi sekaligus yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dikatakan memiliki dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, dimana orang yang berwakaf, kemudian dalam tulisan ini disebut *wakif*, akan memperoleh *benefeciary* atau manfaat berupa pahala yang akan terus mengalir sekalipun *wakif* telah meninggal dunia. Sementara dimensi sosial ekonomi karena wakaf ternyata bisa dikembangkan secara produktif, misalnya melalui pemberian modal kerja, beasiswa maupun perkebunan-perkebunan yang hasilnya didistribusikan kembali kepada kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah sehingga dapat dijadikan sebagai modal potensial membangun perekonomian umat Islam secara merata dan berkeadilan.¹

Meskipun anjuran berwakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran tetapi ketentuan tentang semangat wakaf dapat ditemukan dalam banyak ayat-ayat Alquran dan beberapa hadis Nabi Saw. Beberapa ayat Alquran yang menjadi dasar pelaksanaan wakaf diantaranya terdapat dalam QS 2:267 yang memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah. Kemudian QS 3: 92 yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah sampai kepada kebajikan yang sempurna sehingga ia menafkahkan

¹ Hasan Aedy, "Peranan Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Pajak, Zakat dan Wakaf Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Umat," *Kertas Kerja*, dalam 'Proceedings of International Seminar On Islamic Economics As A Solution,' Medan, 2005, h. 100-101.

(mewakafkan) harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Kesemua ayat ini bermuara pada satu kesimpulan, bahwa Alquran menganjurkan umat Islam untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan berwakaf.

Dalam hadis, dalil spesifik wakaf bisa ditelusuri dari sumber-sumber yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Di dalamnya secara jelas dinyatakan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian ia bertanya kepada Rasulullah: "Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan padaku? Nabi menjawab: Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya (substansinya) dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi tetapi digunakan untuk orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan tidak berdosa orang-orang yang mengurusnya untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik.

Selain kedua sumber tadi, fakta sejarah sosial juga menunjukkan bahwa wakaf memberi kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat Muslim. Fasilitas dan pelayanan umum dapat dikembangkan dari wakaf adalah seperti

jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat penginapan dan semacamnya merupakan harta wakaf.

Di negara Arab Saudi, khususnya di dua kota yakni Makkah dan Madinah, pemerintah membangun dua kota tersebut dengan memberikan manfaat hasil wakaf terhadap segala urusan yang ada di kota tersebut seperti pembangunan perumahan penduduk, pembangunan hotel-hotel juga pembangunan toko-toko dan tempat perdagangan.² Begitu juga di negara-negara lain seperti di Mesir, Yordania, Turki wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat atau apartemen, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Bahkan di Amerika Serikat salah satu negara sekuler terbesar di dunia terdapat sebuah lembaga yang mengelola wakaf secara profesional yaitu The Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF).³

Untuk Indonesia sendiri, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Menurut data Departemen Agama RI hingga bulan Mei 2004 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 402.845 lokasi dengan luas 1.556.672.406. M. Untuk propinsi Sumatera Utara data tanah wakaf hingga bulan September 2002 sebanyak 15.702 lokasi dengan luas

² Uswatan Hasanah, "Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi", dalam *Majalah Modal* (Jakarta: 2004), h. 50.

³ Azhari Akmal Tarigan, "Reformasi Wakaf: Dari Wakaf Uang Sampai UU Wakaf", dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto (peny.), *Wakaf Produktif: Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Medan: IAIN Press, t.t.), h. 167.

100.898.713 M. Dan data di Kabupaten Langkat data tanah wakaf hingga Maret 2006 sebanyak 1472 lokasi dengan luas 1.964.458. M.

Sayangnya sebahagian besar tanah wakaf di Indonesia masih dikelola secara konsumtif dan tradisional, dalam arti wakaf hanya dilakukan sebatas untuk pengadaan sarana-sarana umum yang bermanfaat. Akibatnya, jangankan untuk menanggulangi permasalahan sosial dan meningkatkan perekonomian umat, untuk memelihara dan melestarikannya saja tidak mampu sehingga masih menggantungkan dana di luar dana wakaf. Karena masih bersifat konsumtif, maka terjadilah masalah mengenai biaya pemeliharannya. Berapa banyak tanah wakaf yang tidak lagi dimanfaatkan? Akibatnya, harta wakaf yang ada di Indonesia sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya. Faktanya, hanya sedikit harta wakaf yang sudah dikelola secara produktif.

Pada umumnya tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk mesjid, musalla, sekolah, yatim piatu dan hanya sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁴

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, khususnya umat Islam. Berjuta-juta saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi perekonomian kita yang makin

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 76.

membuat, antara lain dengan mencari dana pinjaman luar negeri. Walaupun hutang kita sudah cukup banyak, bahkan dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghutang terbesar di dunia, namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri itupun belum dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi yang kita hadapi bahkan para pakar ekonomi menyatakan bahwa tingkat hutang yang ada di Indonesia diperkirakan sudah sampai pada tahap sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup perekonomian negara Republik Indonesia. Diperkirakan hutang-hutang tersebut baru lunas dalam jangka waktu yang lama. Itupun kalau tidak ditambah dengan hutang yang baru. Hal ini jelas akan mempersulit kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan

Dalam kondisi yang demikian, sesungguhnya sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, wakaf yang dikelola secara produktif akan mampu membantu untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Di antara faktor-faktor yang menghambat pengembangan harta wakaf adalah:

1. Masih sempitnya pemahaman umat Islam tentang jenis dan macam-macam harta benda yang diwakafkan.

2. Lemahnya administrasi pencatatan harta wakaf sehingga banyak yang hilang dan beralih kepemilikan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.
3. Kurang kreatifnya para nazir untuk mengembangkan wakaf sehingga pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Kondisi pemanfaatan wakaf yang bersifat konsumtif juga terjadi di Langkat. Menurut hasil wawancara dengan pegawai bidang zakat dan wakaf Depag Kabupaten Langkat, Andi Syafrizal, dari 1479 lokasi dengan luas 1.964.458 M sekitar 5% yang dikelola secara produktif.⁵

Dari prosentase pelaksanaan wakaf produktif di kabupaten Langkat tersebut, jumlah wakaf produktif terbesar adalah di Kecamatan Selesai. Wakaf produktif di Kecamatan Selesai juga mempunyai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat di wilayah tersebut.

Untuk mengetahui pengaruh wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi tersebut maka pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Langkat, terutama wakaf produktif di Kecamatan Selesai, penting untuk diteliti. Apalagi Kecamatan Selesai sebagai bagian dari Kabupaten Langkat adalah daerah yang mayoritas penduduknya Muslim dan mempunyai potensi wakaf yang besar karena besarnya sumber daya alam yang tersedia. Potensi wakaf

⁵ Hasil studi pendahuluan pada tanggal 18 April 2007 di Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat.

2. Lemahnya administrasi pencatatan harta wakaf sehingga banyak yang hilang dan beralih kepemilikan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.
3. Kurang kreatifnya para nazir untuk mengembangkan wakaf sehingga pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Kondisi pemanfaatan wakaf yang bersifat konsumtif juga terjadi di Langkat. Menurut hasil wawancara dengan pegawai bidang zakat dan wakaf Depag Kabupaten Langkat, Andi Syafrizal, dari 1479 lokasi dengan luas 1.964.458 M sekitar 5% yang dikelola secara produktif.⁵

Dari prosentase pelaksanaan wakaf produktif di kabupaten Langkat tersebut, jumlah wakaf produktif terbesar adalah di Kecamatan Selesai. Wakaf produktif di Kecamatan Selesai juga mempunyai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat di wilayah tersebut.

Untuk mengetahui pengaruh wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi tersebut maka pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Langkat, terutama wakaf produktif di Kecamatan Selesai, penting untuk diteliti. Apalagi Kecamatan Selesai sebagai bagian dari Kabupaten Langkat adalah daerah yang mayoritas penduduknya Muslim dan mempunyai potensi wakaf yang besar karena besarnya sumber daya alam yang tersedia. Potensi wakaf

⁵ Hasil studi pendahuluan pada tanggal 18 April 2007 di Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat.

yang besar bila dikelola secara produktif diharapkan dapat membangun perekonomian umat secara merata dan berkeadilan.

Dengan demikian penulisan ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi umat Islam di Kabupaten Langkat khususnya di Kecamatan Selesai.

B. Rumusan Masalah

Masalah utama penelitian ini adalah "Apakah terdapat pengaruh wakaf produktif dengan pembangunan ekonomi Umat Islam di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat." Namun untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang wakaf dan wakaf produktif serta persoalan yang terkait maka secara spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam beberapa permasalahan:

1. Bagaimana wakaf dalam kajian nash?
2. Bagaimana perkembangan wakaf produktif di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat?
3. Bagaimanakah hubungan antara karakteristik pelaku wakaf dengan jumlah wakaf produktif?
4. Apa persoalan wakaf produktif dalam peningkatan perekonomian umat Islam dan bagaimana solusinya?
5. Apakah terdapat pengaruh wakaf produktif dengan pembangunan ekonomi umat Islam di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat?